



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ajik Purnomo Bin Alm. Sumarjo
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Gonilan Rt.003/Rw.005, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Samsul Ma'arif, S.H., M.H., Bambang Triyono S.Sy., Sari Citra Pertiwi, S.H., M.H., Tri Rohmadi, S.H., M. Sahid Mubarak. S.H., advokat pada Posbakumadin Cab. Sukoharjo berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 4 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AJIK PURNOMO BIN ALM. SUMARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I* melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa AJIK PURNOMO BIN ALM. SUMARJO pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu, terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dan satu buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal, yang semuanya berada di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Internasional dengan berat bersih 0,89486;
 2. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dengan berat bersih 0,73249 gram;
 3. 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dengan berat bersih 0,53574 gram;
 4. 4 (empat) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dengan berat bersih 1,01019 gram;
 5. 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 6. 1 (satu) buah lakban warna coklat;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah doble tip warna hijau;
8. 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
9. 3 (tiga) pack plastik klip kecil;
10. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
11. 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung sedotan warna hitam;
12. 1 (satu) buah pipet kaca;
13. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
14. Urine dalam tube plastik

Agar dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02t warna hitam dengan Nomor Aplikasi Signal 0856-0168-9712, Nomor Whatsapp 0856-0168-9712, dan Nomor Whatsapp Business 0823-2409-7238;

Agar dirampas untuk Negara

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AJIK PURNOMO Bin alm. SUMARJO pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Desa Gonilan, RT. 003/RW. 005, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, saat terdakwa di rumahnya Desa Gonilan, RT. 003/RW. 005, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo menghubungi Sdr. NADEO (DPO) melalui Aplikasi Signal milik terdakwa dengan nomor 085601689712 bermaksud untuk membeli sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa atas pembelian sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Sdr. NADEO (DPO), terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomer 8030773439 atas nama A. HAIDAR RUWI sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan terdakwa bayar setelah sabu terjual semuanya,
- Bahwa setelah Sdr. NADEO (DPO) menerima pembayaran sabu tersebut kemudian Sdr. NADEO (DPO) mengirimkan Map (mengirimkan foto yang bertuliskan "10 RM barokah omah limasan palur dpnnya ada warung cat biru ... di bawah tanaman sesuai panah @bungkus coklat momogi") yang merupakan titik lokasi Sabu diletakkan, tepatnya di tepi Jalan Raya Terminal Palur Karanganyar, dan setelah terdakwa menerima titik lokasi sabu, kemudian terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud dan langsung mengambil 1 (satu) bungkus coklat momogi yang berisi Sabu, setelah itu tesangka kembali pulang ke rumah;
- Bahwa setiba di rumah, terdakwa langsung membagi/memecah sabu tersenut menjadi 15 (lima belas) Paket sabu siap edar, dan sisanya terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya dari 15 (lima belas) paket sabu siap edar tersebut terdakwa membawa 13 (tiga belas) paket sabu untuk terdakwa tanam di daerah Kalijambe, Masaran, Kemukus, dan Gemolong Kabupaten Sragen, dan setiap selesai menanam sabu terdakwa foto titik lokasinya agar jika ada yang akan membeli sabu maka terdakwa akan mengirimkan foto titik alamat sabu tersebut beserta keterangannya, sedangkan 2 (dua) paket Sabu terdakwa simpan diatas lemari kamar rumah terdakwa, bahwa cara terdakwa menjual sabu tersebut yaitu pembeli akan memesan kepada terdakwa dengan menghubungi melalui WA Business milik terdakwa di nomor 082324097238;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, saat terdakwa berada didalam rumahnya, datang saksi Dadang Purnomo bersama saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tithos Briyan Pamungkas merupakan petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa terdakwa merupakan penjual narkoba jenis sabu, dan atas informasi tersebut saksi petugas bersama tim mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan rumah terdakwa, dalam melakukan penggeledahan petugas menemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu, terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu, yang semuanya berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang berada di atas lemari kamar rumah terdakwa; selain itu saksi petugas bersama tim juga menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02t warna hitam dengan Nomor Aplikasi Signal 0856-0168-9712, Nomor Whatsapp 0856-0168-9712, dan Nomor Whatsapp Business 0823-2409-7238 yang sedang terdakwa bawa; 1 (satu) buah lakban warna kuning; 1 (satu) buah lakban warna coklat; 1 (satu) buah doble tip warna hijau; 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam; 3 (tiga) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam; 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung sedotan warna hitam; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa berkenaan dengan temuan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu tersebut, dimana dari hasil interogasi diperoleh keterangan terdakwa telah meletakkan beberapa sabu di 3 (tiga) lokasi yang berbeda di daerah Sragen Jawa tengah, atas informasi tersebut kemudian saksi petugas bersama terdakwa sekitar pukul 11.30 Wib menuju Sragen tepatnya di sebelah Kantor BRI Unit Gemolong Jalan Solo-Purwodadi Desa Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning, yang terdakwa tanam, setelah itu terdakwa menyerahkan barang bukti berupa sabu tersebut kepada saksi petugas;

- Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 12.00 WIB saksi petugas bersama terdakwa menuju tempat lain dimana terdakwa menanam sabu tepatnya di sebelah Kantor BRI Unit Sidodadi Jalan Solo-Sragen Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, dilokasi terdakwa telah menanam 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dilakban

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, setelah menemukan sabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkannya kepada petugas;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, sekira pukul 02.30 WIB, saksi bersama terdakwa menuju ke lokasi lainnya ditempat terdakwa menanam sabu tepatnya sepanjang jalan dekat perempatan di Jalan Kemukus Desa Soko Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, di tempat tersebut terdakwa mengambil 4 (empat) buah plastik klip kecil masing-masing berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning, yang kemudian sabu tersebut terdakwa serahkan kepada petugas;
- Bahwa atas temuan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal masing-masing dibalut tisu warna putih dan di lakban warna kuningtelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium No. LAB : 2687/NNF/2024, tanggal 20 September 2024, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Kriminalistik berupa : BB - 5841/2024/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,89486 gram, BB - 5842/2024/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,73249 gram, BB - 5843/2024/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,53574 gram, BB - 5844/2024/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 1,01019 gram, adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli 10 (sepuluh) gram narkoba golongan I bukan tanaman yang mengandung METAMFETAMIN jenis sabu dari Sdr. NADEO (DPO), tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa AJIK PURNOMO Bin alm. SUMARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AJIK PURNOMO Bin alm. SUMARJO pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Desa Gonilan, RT. 003/RW. 005 Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, “tanpa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di Desa Gonilan, RT. 003/RW. 005 Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah saksi Dadang Purnomo bersama saksi Tithos Briyan Pamungkas keduanya petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah mendapat informasi bahwa terdakwa merupakan penjual narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Dadang Purnomo dan saksi Tithos Briyan Pamungkas bersama tim melakukan penyelidikan guna menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah terdakwa, dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi Dadang Purnomo dan saksi Tithos Briyan Pamungkas bersama tim melihat terdakwa yang saat itu sedang berada didalam kamar rumahnya, kemudian saksi petugas dan tim langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa, dimana dalam melakukan penggeledahan tersebut petugas menemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi sabu, terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu, yang semuanya berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang berada di atas lemari kamar rumah terdakwa; 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02t warna hitam dengan Nomor Aplikasi Signal 0856-0168-9712, Nomor Whatsapp 0856-0168-9712, dan Nomor Whatsapp Business 0823-2409-7238 yang sedang terdakwa bawa; 1 (satu) buah lakban warna kuning; 1 (satu) buah lakban warna coklat; 1 (satu) buah doble tip warna hijau; 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam; 3 (tiga) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam; 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung sedotan warna hitam; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; yang berada di ruang tamu rumah terdakwa,
- Bahwa kemudian saksi petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa berkenaan dengan temuan barang bukti berupa sabu tersebut, dimana dari hasil interogasi di peroleh keterangan, terdakwa telah meletakkan beberapa sabu di 3 (tiga) lokasi yang berbeda di daerah Sragen Jawa tengah, atas informasi tersebut kemudian saksi petugas bersama terdakwa menuju Sragen tepatnya di sebelah Kantor BRI Unit Gemolong

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Solo-Purwodadi Desa Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah yang merupakan lokasi tempat terdakwa menyimpan/menanam sabu, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning, kemudian barang bukti berupa sabu tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi petugas,

- Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 11.30 WIB saksi petugas bersama terdakwa menuju kelokasi lain dimana terdakwa telah menanam sabu tepatnya di sebelah Kantor BRI Unit Sidodadi Jalan Solo-Sragen Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dimana terdakwa telah menanam 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning, setelah menemukan sabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkannya kepada petugas,

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, sekira pukul 02.30 WIB, saksi petugas bersama terdakwa menuju ke lokasi lain tempat terdakwa menanam sabu tepatnya sepanjang jalan dekat perempatan di Jalan Kemukus Desa Soko Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dan di tempat tersebut terdakwa kemudian mengambil 4 (empat) buah plastik klip kecil masing-masing berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning, kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi petugas,

- Bahwa terdakwa untuk memiliki sabu tersebut dilakukan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. NADEO (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan atas pembelian sabu tersebut terdakwa sudah mengirimkan uang sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NADEO (DPO) dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomer 8030773439 atas nama A. HAIDAR RUWI, dan kekurangan pembayaran akan terdakwa bayar setelah sabu terjual semuanya;

- Bahwa atas temuan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastic klip berisi serbuk masing-masing berisi serbuk kristal yang dibalut tisu warna putih dan di lakban warna kuning telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium No. LAB : 2687/NNF/2024, tanggal 20 September 2024, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Kriminalistik berupa : BB - 5841/2024/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,89486 gram, BB - 5842/2024/NNF berupa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk Kristal dengan berat bersih 0,73249 gram, BB - 5843/2024/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,53574 gram, BB - 5844/2024/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 1,01019 gram, adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung METAMFETAMIN jenis sabu, tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang,

Perbuatan Terdakwa AJIK PURNOMO Bin alm. SUMARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DADANG PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang turut serta dalam penangkapan Terdakwa Ajik Purnomo Bin Alm. Sumarjo bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJIK PURNOMO bin alm. SUMARJO yaitu pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekira pukul 09.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gonilan, Rt. 003/Rw. 005, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Sabu;
- Bahwa saksi Tugas Penangkapan bersama dengan BRIGPOL THITOS BRIYAN PAMUNGKAS, S.H., M.H. Ditresnarkoba Polda Jateng, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/535/IX/HUK.6.6./2024/Ditresnarkoba, tanggal 12 September 2024.
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dikediaman terdakwa menemukan barang bukti berupa Pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu, terdiri dari 1(satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal, yang semuanya berada di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Internasional dengan berat bersih 0,89486;

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dengan berat bersih 0,73249 gram;
- 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dengan berat bersih 0,53574 gram;
- 4 (empat) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dengan berat bersih 1,01019 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02t warna hitam dengan Nomor Aplikasi Signal 0856-0168-9712, Nomor Whatsapp 0856-0168-9712, dan Nomor Whatsapp Business 0823-2409-7238;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah doble tip warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
- 3 (tiga) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- Bahwa saat penangkapan disita dari terdakwa berupa Narkotika Gol. I bukan tanaman yang disita dari terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu dari Sdr. NADEO;
- Berdasarkan pemeriksaan Terdakwa memesan narkotika Gol. I bukan tanaman tersebut Awalnya pada Hari Minggu tanggal 15 September 2024 Terdakwa membeli dari Sdr. NADEO sebanyak 10 gram seharga RP 8.000.000, tetapi baru Terdakwa bayar RP7.200.000,00 kekurangannya nanti kalau sudah terjual semua. Uang pembelian Sabu Terdakwa kirim ke Sdr. NADEO dengan cara transfer ke rekening BCA 8030773439 atas nama

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A HAIDAR RUWI, selanjutnya alamat Sabu dikirim melalui aplikasi SIGNAL, Terdakwa mengambil Sabu di tepi Jl. Raya Terminal Palur, Karanganyar. Kemudian Terdakwa pecah menjadi 15 paket. Dari 15 paket ya Terdakwa pecah, 6 paket sudah terjual dan 9 paket disita oleh Petugas;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut akan di jual kembali dengan harapan mendapatkan keuntungan uang dan bisa pakai sabu;

- Bahwa pengakuan terdakwa, ia membeli narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak tiga kali;

1. Yang pertama Pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sebanyak \pm 5 gram seharga seharga Rp 4.000.000, sudah habis terjual mendapatkan uang total \pm Rp 6.000.000 dan sebagian tersangka pakai sendiri;

2. Yang kedua Pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 sebanyak \pm 10 gram seharga Rp 8.000.000, sudah habis terjual mendapatkan uang total \pm Rp 12.000.000 dan sebagian tersangka pakai sendiri;

3. Yang ketiga Pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sebanyak \pm 10 gram seharga Rp 8.000.000, tersangka pecah menjadi 15 paket baru terjual pecahan 6 paket, dan sebagian terlapor tersangka pakai sendiri, sedangkan sabu yang belum terjual masih ada 9 paket selanjutnya kami sita;

- Bahwa saksi bersama tim dari kepolisian mendapatkan informasi bahwa seseorang yang bernama AJIK yang bertempat tinggal di wilayah Kartasura, Sukoharjo adalah seorang penjual Narkotika jenis Sabu. Atas informasi tersebut saya beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut guna menindaklanjuti informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 09.00 WB, saya dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. AJIK PURNOMO bin alm. SUMARJO pada saat berada di rumahnya yang beralamat di Desa Gonilan, Rt. 003/Rw. 005, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, (kronologis: awalnya saya dan Tim memperoleh informasi Lokasi dimana Sdr. AJ K PURNOMO bin alm. SUMARJO tinggal, selanjutnya tiba di rumah Sdr. A K PURNOMO, PURNOMO bin alm. SUMARJO saya dan Tim langsung menangkap Sdr. AJIK PURNOMO bin alm. SUMARJO pada saat sedang tiduran di kamar rumahnya, kemudian saya dan tim melakukan penggeledahan rumahnya Sdr. AJIK PURNOMO, kami menemukan barang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu, terdiri dari: satu buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal dibungkus usus warna putih dilakban warna kuning dan satu buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal, yang semuanya berada di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Internasional yang berada di atas lemari kamar rumah tersangka; 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02t warna hitam dengan Nomor Aplikasi Signal 0856-0168-9712, Nomor Whatsapp 0856-0168-9712, dan Nomor Whatsapp Business 0823-2409-7238 yang sedang tersangka bawa; 1 (satu) buah lakban warna kuning; 1 (satu) buah lakban warna coklat; 1 (satu) buah doble tip warna hijau; 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam; 3 (tiga) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam; 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung sedotan warna hitam; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, selanjutnya Sdr. AJIK PURNOMO bin alm. SUMARJO kami interogasi menerangkan sudah menaruh Sabu di beberapa alamat, kemudian Terdakwa kami ajak untuk mengambil kembali Sabu yang telah ditanam dan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekira pukul 11.30 WB, kami melakukan penyitaan dari Sdr. AJIK PURNOMO bin alm. SUMARJO berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning, di sebelah Kantor BRI Unit Gemolong Jl. Solo-Purwodadi, Desa Kwangen, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Sekira pukul 12.00 WB, kami melakukan penyitaan dari Sdr. AJIK PURNOMO bin alm. SUMARJO berupa: 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning, di sebelah Kantor BRI Unit Sidodadi, Jalan Solo-Sragen, Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, sekira pukul 02.30 WB, kami melakukan penyitaan dari Sdr. AJIK PURNOMO bin alm. SUMARJO berupa: 4 (empat) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning, di sepanjang jalan dekat perempatan Jl. Kemukus, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. TITHOS BRIYAN PAMUNGKAS. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang turut serta dalam penangkapan Terdakwa Ajik Purnomo Bin Alm. Sumarjo bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJIK PURNOMO bin alm. SUMARJO yaitu pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekira pukul 09.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gonilan, Rt. 003/Rw. 005, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Sabu;
- Bahwa saksi melaksanakan Tugas Penangkapan bersama dengan saksi Dadang Purnomo dari Ditresnarkoba Polda Jateng, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/535/IX/HUK.6.6./2024/Ditresnarkoba, tanggal 12 September 2024;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dikediaman terdakwa menemukan barang bukti berupa Pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu, terdiri dari 1(satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dan satu buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal, yang semuanya berada di dalambungkus rokok GUDANG GARAM Internasional dengan berat bersih 0,89486; 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putihdilakban warna kuning dengan berat bersih 0,73249 gram; 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisuwarna putih dilakban warna kuning dengan berat bersih 0,53574 gram; 4 (empat) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisuwarna putih dilakban warna kuning dengan berat bersih 1,01019 gram; 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02t warna hitam dengan Nomor Aplikasi Signal 0856-0168-9712, Nomor Whatsapp 0856-0168-9712, dan Nomor Whatsapp Business 0823-2409-7238; 1 (satu) buah lakban warna kuning; 1 (satu) buah lakban warna coklat; 1 (satu) buah doble tip warna hijau; 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Pocket Scale warna hitam; 3 (tiga) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam; 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung sedotan warna hitam; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;

- Bahwa saat penangkapan disita dari terdakwa berupa Narkotika Gol. I bukan tanaman yang disita dari terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu dari Sdr. NADEO;

- Berdasarkan pemeriksaan Terdakwa memesan narkotika Gol. I bukan tanaman tersebut Awalnya pada Hari Minggu tanggal 15 September 2024 Terdakwa membeli dari Sdr. NADEO sebanyak 10 gram seharga RP 8.000.000, tetapi baru Terdakwa bayar RP7.200.000,00 kekurangannya nanti kalau sudah terjual semua. Uang pembelian Sabu Terdakwa kirim ke Sdr. NADEO dengan cara transfer ke rekening BCA 8030773439 atas nama A HAIDAR RUWI, selanjutnya alamat Sabu dikirim melalui aplikasi SIGNAL, Terdakwa mengambil Sabu di tepi Jl. Raya Terminal Palur, Karanganyar. Kemudian Terdakwa pecah menjadi 15 paket. Dari 15 paket ya Terdakwa pecah, 6 paket sudah terjual dan 9 paket disita oleh Petugas;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut akan di jual kembali dengan harapan mendapatkan keuntungan uang dan bisa pakai sabu;

- Bahwa pengakuan terdakwa, ia membeli narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak tiga kali;

1. Yang pertama Pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sebanyak \pm 5 gram seharga seharga Rp 4.000.000, sudah habis terjual mendapatkan uang total \pm Rp 6.000.000 dan sebagian tersangka pakai sendiri;

2. Yang kedua Pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 sebanyak \pm 10 gram seharga Rp 8.000.000, sudah habis terjual mendapatkan uang total \pm Rp 12.000.000 dan sebagian tersangka pakai sendiri;

3. Yang ketiga Pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sebanyak \pm 10 gram seharga Rp 8.000.000, tersangka pecah menjadi 15 paket baru terjual pecahan 6 paket, dan sebagian terlapor tersangka

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai sendiri, sedangkan sabu yang belum terjual masih ada 9 paket selanjutnya kami sita;

- Bahwa saksi bersama tim dari kepolisian mendapatkan informasi bahwa seseorang yang bernama AJIK yang bertempat tinggal di wilayah Kartasura, Sukoharjo adalah seorang penjual Narkotika jenis Sabu. Atas informasi tersebut saya beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut guna menindaklanjuti informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 09.00 WB, saya dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. AJIK PURNOMO bin alm. SUMARJO pada saat berada di rumahnya yang beralamat di Desa Gonilan, Rt. 003/Rw. 005, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, (kronologis: awalnya saya dan Tim memperoleh informasi Lokasi dimana Sdr. AJ K PURNOMO bin alm. SUMARJO tinggal, selanjutnya tiba di rumah Sdr. A K PURNOMO, PURNOMO bin alm. SUMARJO saya dan Tim langsung menangkap Sdr. AJIK PURNOMO bin alm. SUMARJO pada saat sedang tiduran di kamar rumahnya, kemudian saya dan tim melakukan penggeledahan rumahnya Sdr. AJIK PURNOMO, kami menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu, terdiri dari: satu buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal dibungkus usu warna putih dilakban warna kuning dan satu buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal, yang semuanya berada di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Internasional yang berada di atas lemari kamar rumah tersangka; 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02t warna hitam dengan Nomor Aplikasi Signal 0856-0168-9712, Nomor Whatsapp 0856-0168-9712, dan Nomor Whatsapp Business 0823-2409-7238 yang sedang tersangka bawa; 1 (satu) buah lakban warna kuning; 1 (satu) buah lakban warna coklat; 1 (satu) buah doble tip warna hijau; 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam; 3 (tiga) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam; 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung sedotan warna hitam; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, selanjutnya Sdr. AJIK PURNOMO bin alm. SUMARJO kami interograsi menerangkan sudah menaruh Sabu dibeberapa alamat, kemudian Terdakwa kami ajak untuk mengambil kembali Sabu yang telah ditanam dan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekira pukul 11.30 WB, kami melakukan penyitaan dari Sdr. AJIK PURNOMO bin alm. SUMARJO berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning, di sebelah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BRI Unit Gemolong Jl. Solo-Purwodadi, Desa Kwangen, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Sekira pukul 12.00 WB, kami melakukan penyitaan dari Sdr. AJIK PURNOMO bin alm. SUMARJO berupa: 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning, di sebelah Kantor BRI Unit Sidodadi, Jalan Solo-Sragen, Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, sekira pukul 02.30 WB, kami melakukan penyitaan dari Sdr. AJIK PURNOMO bin alm. SUMARJO berupa: 4 (empat) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning, di sepanjang jalan dekat perempatan Jl. Kemukus, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina/Sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polda Jateng Pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah saya yang beralamat di Desa Gonilan, Rt. 003/Rw. 005, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dan Terdakwa ditangkap pada saat sedang tiduran di kamar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut Berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, saat saya di rumahnya Desa Gonilan, RT. 003/RW. 005, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo saya menghubungi Sdr. NADEO (DPO) melalui Aplikasi Signal milik saya dengan nomor 085601689712 bermaksud untuk membeli sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), atas pembelian sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Sdr. NADEO (DPO), saya melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomer

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8030773439 atas nama A. HAIDAR RUWI sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan terdakwa bayar setelah sabu terjual semuanya;

- Bahwa kemudian Setelah Sdr. NADEO (DPO) menerima pembayaran sabu tersebut kemudian Sdr. NADEO (DPO) mengirimkan Map (mengirimkan foto yang bertuliskan "10 RM barokah omah limasan palur dpnnya ada warung cat biru ... di bawah tanaman sesuai panah @bungkus coklat momogi") yang merupakan titik lokasi Sabu diletakkan, tepatnya di tepi Jalan Raya Terminal Palur Karanganyar, dan setelah saya menerima titik lokasi sabu, kemudian saya langsung menuju lokasi yang dimaksud dan langsung mengambil 1 (satu) bungkus coklat momogi yang berisi Sabu, setelah itu saya kembali pulang ke rumah dan setiba di rumah, saya langsung membagi/memecah sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) Paket sabu siap edar, dan sisanya saya konsumsi sendiri;
- Bahwa 15 (lima belas) paket sabu siap edar tersebut saya membawa 13 (tiga belas) paket sabu untuk saya tanam di daerah Kalijambe, Masaran, Kemukus, dan Gemolong Kabupaten Sragen, dan setiap selesai menanam sabu saya foto titik lokasinya agar jika ada yang akan membeli sabu maka saya akan mengirimkan foto titik alamat sabu tersebut beserta keterangannya, sedangkan 2 (dua) paket Sabu saya simpan diatas lemari kamar rumah saya dan cara menjual sabu tersebut yaitu pembeli akan memesan kepada saya dengan menghubungi melalui WA Business milik saya di nomor 082324097238;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB, petugas mengajak saya kelokasi tempat menyimpan sabu tepatnya di sebelah Kantor BRI Unit Gemolong Jl. Solo-Purwodadi Desa Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah kemudian saya mengambil 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB petugas bersama saya menuju ke lokasi tempat penyimpanan sabu tepatnya di sebelah Kantor BRI Unit Sidodadi, Jl. Solo-Sragen, Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan di lokasi tersebut Terdakwa telah menyimpan 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB, petugas bersama saya ke lokasi lainnya tepatnya di sepanjang jalan dekat perempatan Jl. Kemukus

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Soko Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, dimana tersaka telah menyimpan 4 (empat) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning, dan setelah petugas menemukan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning, kemudian petugas membawa saya beserta barang bukti ke Polda Jawa Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi dan ditunjukkan di persidangan adalah disita dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan cara membeli dari Sdr. Nadeo (DPO) pada Hari Minggu tanggal 15 September 2024 sebanyak \pm 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 8.000.000, (delapan juta rupiah) tetapi baru Terdakwa bayar sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya nanti kalau sudah terjual semua sabu;
- Bahwa Pembayaran dilakukan dengan cara di transfer ke rekening BCA 8030773439 atas nama A. HAIDAR RUWI, selanjutnya alamat Sabu dikirim melalui aplikasi SIGNAL, dan kemudian saya mengambil Sabu di tepi Jl. Raya Terminal Palur, Karanganyar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Sabu dari Sdr. Nadeo (DPO) adalah untuk saya jual kembali dengan harapan mendapatkan keuntungan uang dan bisa pakai Sabu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada NADEO (DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 16 September 2024, pagi sampai siang ada beberapa orang yang pesan sabu kepada saya dan saya lupa siapa saja, pembeli memesan sabu lewat WA Business milik saya (chat sudah Terdakwa hapus), dan untuk pembelian sabu tersebut, ada yang sudah terbayar ada pula yang belum di bayar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 di wilayah hukum Sukoharjo dengan pidana penjara selama 6 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu, terdiri dari 1(satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dan satu buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal, yang semuanya berada di dalambungkus rokok GUDANG GARAM Internasional dengan berat bersih 0,89486;
2. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dengan berat bersih 0,73249 gram;
3. 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dengan berat bersih 0,53574 gram;
4. 4 (empat) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dengan berat bersih 1,01019 gram;
5. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02t warna hitam dengan Nomor Aplikasi Signal 0856-0168-9712, Nomor Whatsapp 0856-0168-9712, dan Nomor Whatsapp Business 0823-2409-7238;
6. 1 (satu) buah lakban warna kuning;
7. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
8. 1 (satu) buah doble tip warna hijau;
9. 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
10. 3 (tiga) pack plastik klip kecil;
11. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
12. 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung sedotan warna hitam;
13. 1 (satu) buah pipet kaca;
14. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
15. Urine dalam tube plastic.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa :

Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 2687/NNF/2024, tanggal 20 September 2024; Kesimpulan hasil pemeriksaaan : Barang bukti BB - 5841/2024/NNF, BB - 5842/2024/NNF, BB - 5843/2024/NNF, BB - 5844/2024/NNF, berupa serbuk Kristal beserta BB – 5537/2024/NNF berupa urine adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa AJIK PURNOMO BIN ALM. SUMARJO telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 6 November 2024 Reg. Perkara Nomor : PDM-64/SUKOH/Enz.2/11/2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa AJIK PURNOMO BIN ALM. SUMARJO, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni AJIK PURNOMO BIN ALM. SUMARJO, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa AJIK PURNOMO BIN ALM. SUMARJO yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 7 (tujuh) elemen dan dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut maka unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa *melawan hukum* adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi dan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dadang Purnomo dan Saksi Thitos Briyan Pamungkas beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJIK PURNOMO bin alm. SUMARJO yaitu pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekira pukul 09.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gonilan, Rt. 003/Rw. 005, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut Berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, saat saya di rumahnya Desa Gonilan, RT. 003/RW. 005, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo saya menghubungi Sdr. NADEO (DPO) melalui Aplikasi Signal milik saya dengan nomor 085601689712 bermaksud untuk membeli sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), atas pembelian sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Sdr. NADEO (DPO), saya melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomer 8030773439 atas nama A. HAIDAR RUWI sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan terdakwa bayar setelah sabu terjual semuanya;
- Bahwa setelah Sdr. NADEO (DPO) menerima pembayaran sabu tersebut kemudian Sdr. NADEO (DPO) mengirimkan Map (mengirimkan foto yang bertuliskan "10 RM barokah omah limasan palur dpnnya ada warung cat biru ... di bawah tanaman sesuai panah @bungkus coklat momogi") yang merupakan titik lokasi Sabu diletakkan, tepatnya di tepi Jalan Raya Terminal Palur Karanganyar, dan setelah saya menerima titik lokasi sabu, kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud dan langsung mengambil 1 (satu) bungkus coklat momogi yang berisi Sabu, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah dan setiba di rumah, Terdakwa langsung membagi/memecah sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) Paket sabu siap edar, dan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi 15 (lima belas) paket sabu siap edar tersebut Terdakwa membawa 13 (tiga belas) paket sabu untuk ditanam di daerah Kalijambe, Masaran, Kemukus, dan Gemolong Kabupaten Sragen, dan setiap selesai menanam sabu Terdakwa foto titik lokasinya agar jika ada yang akan membeli sabu maka Terdakwa akan mengirimkan foto titik alamat sabu tersebut beserta keterangannya, sedangkan 2 (dua) paket Sabu Terdakwa simpan diatas lemari kamar rumah saya dan cara

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sabu tersebut yaitu pembeli akan memesan kepadanya dengan menghubungi melalui WA Business milik Terdakwa di nomor 082324097238;

- Bahwa petugas kepolisian telah menemukan 9 (Sembilan) buah plastic klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning yang telah ditanam oleh Terdakwa diberbagai tempat antara lain; Jl. Solo-Purwodadi Desa Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, Jl. Solo-Sragen, Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Jl. Kemukus Desa Soko Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu, terdiri dari 1(satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dan satu buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal, yang semuanya berada di dalambungkus rokok GUDANG GARAM Internasional dengan berat bersih 0,89486, yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dengan berat bersih 0,73249 gram; 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dengan berat bersih 0,53574 gram; 4 (empat) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dengan berat bersih 1,01019 gram; 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02t warna hitam dengan Nomor Aplikasi Signal 0856-0168-9712, Nomor Whatsapp 0856-0168-9712, dan Nomor Whatsapp Business 0823-2409-7238; 1 (satu) buah lakban warna kuning; 1 (satu) buah lakban warna coklat; 1 (satu) buah doble tip warna hijau; 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam; 3 (tiga) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam; 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung sedotan warna hitam; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 2687/NNF/2024, tanggal 20 September 2024, Barang Bukti yang disita dari Terdakwa; Kesimpulan hasil pemeriksaaan : Barang bukti BB - 5841/2024/NNF, BB - 5842/2024/NNF, BB - 5843/2024/NNF, BB - 5844/2024/NNF, berupa serbuk Kristal beserta BB – 5537/2024/NNF berupa urine adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa ternyata Terdakwa telah 3 (tiga) kali memesan narkotika jenis sabu kepada NADEO (DPO) untuk dijualnya kembali, yaitu pertama pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sebanyak \pm 5 (lima) gram seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kedua pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 sebanyak \pm 10 (sepuluh) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan ketiga pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sebanyak \pm 10 (sepuluh) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) paket baru sebagiannya sudah dijual dan sebagian terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan apapun terkait dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, yang diberikan kepada lembaga dan orang/pihak yang telah ditentukan secara limitative dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan dilengkapi oleh dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan Terdakwa tidak termasuk ke dalam lembaga/instansi atau pihak yang berwenang dalam jual beli Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibeli Terdakwa tidak diperoleh melalui prosedur yang diatur menurut hukum/Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum berikut pertimbangannya, dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk kategori membeli Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dengan demikian ikut dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa memiliki wewenang yang sah menurut undang-undang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkoba itu diperoleh secara sah, maka menurut hukum semua perbuatan Terdakwa tersebut atas Narkoba Golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen ini berupa *tanpa hak membeli Narkoba Golongan I*, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ~~didakwakan~~ dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana penjara sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa peristiwa pidana ini adalah yang kedua yang mana Terdakwa dinyatakan bersalah melakukannya, namun permohonan untuk keringanan hukum yang disampaikannya masih patut untuk dikabulkan sebagai kesempatan kedua kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan status sesuai dengan hukum yang akan dinyatakan dalam amar di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan Meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJIK PURNOMO BIN ALM. SUMARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu, terdiri dari 1(satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dan satu buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal, yang semuanya berada di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Internasional dengan berat bersih 0,89486 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dengan berat bersih 0,73249 gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dengan berat bersih 0,53574 gram;
 - 4 (empat) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna kuning dengan berat bersih 1,01019 gram;
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah doble tip warna hijau;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
 - 3 (tiga) pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - Urine dalam tube plastic

dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02t warna hitam dengan Nomor Aplikasi Signal 0856-0168-9712, Nomor Whatsapp 0856-0168-9712, dan Nomor Whatsapp Business 0823-2409-7238;

dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh kami, Deni Indrayana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H., M.H. dan Tanty Helen Manalu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dony Mahendra Priyongono, SH, Panitera Pengganti dihadiri oleh Suci Indah Sari S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
TTD
I Made Sudiarta, S.H., M.H.
TTD
Tanty Helen Manalu, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD
Deni Indrayana, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
TTD
Dony Mahendra Priyongono, S.H.